

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Simpanan Berjangka

##### 1. Pengertian Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 adalah *simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank*. Adapun yang dimaksud dengan simpanan berjangka (Deposito) syariah merupakan simpanan berjangka yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam fatwa DSN MUI No. 03/DSN MUI/IV2000 tentang deposito (simpanan berjangka) itu dibenarkan yaitu simpanan berjangka yang berdasarkan dengan prinsip mudharabah.<sup>10</sup>

Simpanan berjangka merupakan simpanan yang berdasarkan waktu tertentu. Jangka waktu simpanan berjangka berkisar 1 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan, 24 bulan. Dalam penghimpunan dana, BMT bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan anggota bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana).

Simpanan berjangka merupakan produk yang ditujukan untuk kepetingan investasi dalam bentuk surat berharga sehingga dalam lembaga syariah menggunakan prinsip mudharabah.<sup>11</sup>

Simpanan berjangka merupakan salah satu tempat bagi anggota untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Pemilik

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2009), hlm 9

<sup>11</sup> *Ibid*,...hlm. 229

simpanan berjangka disebut deposit. Kepada setiap deposit akan diberi bagi hasil atas simpanan berjangkanya. Keuntungan lembaga dengan menghimpun dana simpanan berjangka ini yaitu uang yang tersimpan lama, karena simpanan berjangka lebih memiliki jangka waktu yang panjang dan penarikannya juga jarang. Dengan demikian lembaga bisa menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran *dana*.<sup>12</sup>

## 2. Dasar hukum Simpanan Berjangka

Dasar hukum simpanan berjangka terdapat pada Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pada tahun 2008 secara khusus mengenai simpanan berjangka dalam lembaga syariah diatur melalui Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>13</sup>

Selain itu simpanan berjangka diatur dalam fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 april 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi memerlukan jasa perbankan.

## 3. Jenis Produk Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka merupakan sumber pendanaan lembaga dengan jangka waktu tertentu. Bagi anggota (pemilik dana) simpanan berjangka merupakan investasi yang memberikan keuntungan bagi anggota.<sup>14</sup>

Simpanan berjangka merupakan salah satu produk penghimpun

---

<sup>12</sup> *Ibid*,...hlm 93

<sup>13</sup> *Ibid*,...hlm 94

<sup>14</sup> ismail , *Akutansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana, 2015)

dana yang ditawarkan bank kepada anggota. Simpanan berjangka ini berfungsi sebagai investasi yang memberikan keuntungan.

## **B. Mudharabah**

### **1. Pengertian mudharabah**

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan di awal.

### **2. Jenis Mudharabah**

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah merupakan akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan system bagi hasil dimana BMT tidak mendapat pembatasan apapun dalam penggunaan dananya. BMT diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana simpanan untuk mengembangkan usaha BMT. Dalam akad ini BMT akan berbagi hasil dengan anggota sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal.

Mudharabah muqayyadah (terikat) merupakan penyimpanan dari anggota dengan system bagi hasil, dimana pihak BMTT dibatasi dalam penggunaan dananya. Dan disepakati di awal bahwa dana tersebut hanya dapat dialokasikan untuk pembiayaan proyek tertentu. Besar bagi hasilnya dilakukandimuka dengan nisbah tertentu.

## **C. Simpanan Berjangka Mudharabah**

### **1. Pengertian Simpanan Berjangka Mudharabah**

Simpanan berjangka mudharabah adalah simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (shabibul mal) mempercayakan dananya untuk dikelola lembaga (mudharib) dengan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati sejak awal.<sup>15</sup>

Prinsip penghimpunan dana ini adalah mudharabah. Dalam prinsip ini, penyimpanan bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan lembaga bertindak sebagai pengelola usaha. Dana yang dikumpulkan oleh yang dikumpulkan oleh lembaga dengan prinsip mudharabah ini dimanfaatkan lalu disalurkan dalam pembiayaan. Selain itu dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lembaga untuk melakukan pembiayaan dengan prinsip mudharabah pula, dimana hasil usaha yang digunakan akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati


Penarikan simpanan berjangka hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan memperoleh bagi hasil. Jangka waktu simpanan berjangka mudharabah berkisar antara 1 bulan, 3bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm 229

## 2. Skema Simpanan Berjangka Mudharabah

**Gambar 2.1**  
**Skema Mudharabah**



Penjelasan :

1. Anggota penyimpan menginvestasikan dananya kepada pihak BMT.
2. BMT memberikan pembiayaan kepada anggota pembiayaan.
3. Anggota pembiayaan (anggota pengelola) memberikan bagi hasil kepada BMT.
4. BMT (mudharib) memberikan bagi hasil kepada anggota penyimpan (shabibul mal).

Simpanan berjangka mudharabah merupakan salah satu produk simpanan syariah yang menggunakan skema mudharabah. Dalam kegiatan penghimpun dana dalam bentuk simpanan berjangka berdasarkan akad mudharabah. Berikut ini beberapa ketentuan mudharabah dalam BMT:

1. BMT bertindak sebagai pengelola (mudharib), sedangkan anggota sebagai pemilik dana (shabibul mal).
2. Dana harus dinyatakan dalam bentuk mata uang rupiah secara tunai,

bukan secara piutang.

3. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan simpanan berjangka.
4. Anggota tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan.
5. Jika anggota menarik dananya diluar kesepakatan BMT boleh menggunakan biaya administrasi.
6. BMT tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan.

### 3. Landasan Simpanan Berjangka Mudharabah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 01 april2000 tentang simpanan berjangka memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang simpanan berjangka mudharabah sebagai berikut :

- a. Firman Allah QS. Annisa (4):29

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesame dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu.”*

- b. Firman allah QS Almaidah (5):1

Artinya: *“Hai orang yang beriman! Patuhilah akad-akad itu.”*

- c. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah

Artinya: *Nabi bersabda “ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan*

*mencampur gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual “ (HR.Ibnu Majah dari Shuhayb).*

d. Ijma

*Artinya: Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang nudharib) harta anak sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’<sup>16</sup>.*

Selain dalam firman Allah SWT dan perundang-undangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa terhadap praktik simpanan berjangka yang diperbolehkan, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 yang diputuskan pada tanggal 1 April 2000/26 Dzhulhijah 1420 H, bahwa simpanan berjangka yang diperbolehkan adalah ada 2 jenis:

- a. Deposito (Simpanan berjangka) yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu simpanan berjangka berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito (Simpanan berjangka) yang dibenarkan, yaitu berdasarkan prinsip mudharabah.

#### **4. Ketentuan simpanan berjangka mudharabah**

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana dan lbmt bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

---

<sup>16</sup> Wiroso,S,E., *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta:PT.Grasindo: 2005), hlm 55-56

- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
- e. BMT sebagai mudharib menutup biaya operasional simpanan berjangka dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. BMT tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

## **D. Produk Simpanan Syariah**

### **1. Pengertian Produk Simpanan Syariah**

Produk simpanan syariah merupakan perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan tersebut bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Produk simpanan syariah ini adalah produk penghimpun dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada kreditur dalam rangka menjelaskan fungsinya sebagai intermeriasi antara pihak deposan dengan kreditur.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz, "Aplikasi Sitem Keuangan Syariah pada Perbankan...hlm 352

## 2. Jenis Produk Simpanan Syariah

### a. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibulmal) menyediakan seluruh atau (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang disepakati di awal, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan kelalaian si pengelola begitu juga sebaliknya seandainya kelalaian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Secara garis besar mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu, mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan simpanan berjangka sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan simpanan berjangka mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi lembaga dalam menggunakan dana yang dihimpun. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada lembaga dalam mengelola investasinya baik tempat, cara ataupun objek investasinya. Lembaga tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Dadan Rahmadani, dkk., *Ekonomi Islam Akutansi dan Perbankan Syariah*, (Jawa Tengah:CV:Markumi,2019), hlm77-78

### **E. Mekanisme Simpanan Berjangka Mudharabah**

Dalam kegiatan penghimpun dana dalam simpanan berjangka atas dasar akad mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. BMT bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal).
2. Pengelolaan dana oleh BMT dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah muqayyadah) atau dilakukan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharabah mutlaqah).
3. BMT wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah.
4. BMT dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukuan dan penggunaan produk simpanan berjangka atas dasar akad mudharabah dalam bentuk perjanjian tertulis.
5. Dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
8. BMT dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelola rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening,

pembukuan dan penutupan rekening.

9. BMT tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/2000 mekanisme simpanan berjangka mudharabah yaitu:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan BMT sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
5. BMT sebagai mudharib menutup biaya operasional dana simpanan berjangka dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. BMT tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Ada beberapa perbedaan tentang mekanisme simpanan berjangka

---

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta:Pt Citra Aditya Bakti,2009), hlm 493-494

<sup>20</sup> *Ibid.*.hlm 94-95

mudharabah dengan Fatwa DSN MUI dengan teori yang dikemukakan para teoritis. Didalam DSN MUI BMT menutup biaya operasional, tetapi di dalam teori-teori BMT dibuka biaya operasional.

Proses pencairan simpanan berjangka mudharabah dapat dilakukan dengan:

1. Deposan membawa bukti diri.
2. Deposan harus membawa bukti baha terbukti membawa simpanan berjangka di BMT tersebut.
3. Deposan mengisi aplikasi pengambilan simpanan berjangka.
4. Deposan harus memberi materai di aplikasi pengambilan agar mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak.

## **F. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)**

### **1. Sejarah Baitul Maal Wat Tamwil**

Baitul Maal sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. BMT dimulai tahun 1984 yang dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh ICMII sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).<sup>21</sup>

Sedangkan BMT secara resmi sebagai lembaga keuangan syariah

---

<sup>21</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal, *Manajemen dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:UnyPress, 2020), hlm 198

dimulai dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan system keuangan bagi hasil. Maka mulailah bermunculan perbankan yang menggunakan system syariah, salah satunya Baitul Maal wat Tanwil. Munculnya BMT sebagai lembaga mikro keuangan islam yang bergerak pada sector riil masyarakat bawah dan menengah adalah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil ini, maka BMT menjadi salah satu lembaga mikro keuangan islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

## **2. Pengertian Baitul Mal wat Tanwil**

BMT (Baitul Maal wat Tanwil) terdiri dari dua kosakata Baitul mal artinya Rumah Harta sedangkan Baitul Tanwil artinya Rumah Pengembangan Usaha. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil. Baitul Mal wat Tanwil merupakan lembaga keuangan dengan konsep mal dan tanwil dalam satu kegiatan lembaga. BMT memfokuskan kegiatan usahanya pada sector keuangan yaitu simpan pinjam dengan pola syariaah. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) secara produktif. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip syariah dan berlandaskan ajaran islam.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan Baitul Mal wat Tanwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang kegiatannya utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Tujuan BMT yaitu, untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

### **3. Prinsip Utama BMT**

Dalam melaksanakan usahanya BMT berpegang teguh prinsip utama sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip syariah dan muamalah islam kedalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, produktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola piker, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT.
- e. Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi yakni dilandasi

dengan dasar keimanan.

- g. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa berputus asa.

#### 4. Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi:

- a. Sumber pendapatan, BMT menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- b. Sebagai satu lembaga keuangan mikro islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil mikro, menengah juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan memberatkan bagi UMKM tersebut.
- c. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
- d. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- e. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara pemilik dana (shabibul maal) dengan dhuafa (mudharib) terutama untuk dana-dana social seperti : zakat, infaq, sedekah, waqaf, hibah dll.

#### G. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian yaitu **Friska**

**Ardhya Heranandi** dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Simpanan Berjangka Mudharabah di BMT Anda Salatiga ” membahas tentang pengelolaan dana simpanan berjangka mudharabah yaitu BMT mengelola dana tersebut dalam bentuk pembiayaan dan usaha lain yang bermanfaat dari shahibul maal yang dapat diambil manfaatnya oleh BMT sesuai dengan prinsip mudharabah mutlaqah tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini memilikipersamaan dengan penelitian yang peneliti tulis, Peneliti terdahulu lebih memfokuskan membahas tentang pengelolaan dana simpanan berjangka. Sedangkan penulis lebih fokus terhadap mekanisme simpanan berjangka mudharabah.<sup>22</sup>

**Nurul Danuisak Kholilini**, dalam tugas akhirnya yang berjudul “Analisis Penghimpunan Dana Simpanan Berjangka Mudharabah Mutlaqah di BMT Bismilah cab. Cepiring” membahas tentang penghimpunan dana di BMT Bismilah itu terbagi menjadi 2 menurut jangka waktunya yaitu simpanan lancar dan simpanan berjangka. Dalam penghitungan bagi hasil simpanana mudharabah mutlaqah, basis perhitungan adalah bagi hasil dari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan , tanggal pembukuan simpanan berjangka mudharabah mutlaqah dan tanggal jatuh tempo. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu dengsn menggunakan metode kualitatif dan sama-sama menggunakan akad mudharabah. Perbedaannya pada penelitian ini focus pada penelitian dana

---

<sup>22</sup> Ardhya, Friska Heranandi, *Analisis Pengelolaan Dana Simpanan Berjangka Mudharabah di BMT Anda Salatiga* " Salatiga (2017)" hlm.48

mudharabah mutlaqah, sedangkan penulis lebih terfokus pada penerapan simpanan berjangka. (Daunisak Nurul Kholilini, Analisis Penghimpunan Dana Simpanan Berjangka Mutlaqah di BMT Bismillah cabang Cepirng, IAIN Walisongo, Skripsi 2014).<sup>23</sup>

**Siti Afifah** dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah”. Membahas tentang implemesntasi sistem bagi hasil mudharabah pada PT BPRS Amanah Ummah dengan produk depositomudharabah dimana akad yang digunakan ialah akad mudharabah mutlaqah dengan setoran awal minimal Rp. 1.000.000 dengan nisbah bagi hasil yang telahditentukan di akad. Analisis terhadap penentuan nisbah bagi hasil deposito mudharabah di PT BPRS Amanah Ummah mengikuti peraturan BI tetapi tidak mengikuti dalam pembagian hasil nominal. Ada dua factor yang menyebabkan bagi hasil naik turun. Factor pertama yang mempengaruhi naik turunnya nisbah deposito diantaranya angka pembagian meningkat karena jumlahdeposito semakin banyak. Factors kedua yaitu dipengaruhi factor pendapatannya. Penelitian memiliki persamaan dengan penelitianter dahulu yang membahas tentang penerapan deposito mudharabah. Namun penelitian terdahulu focus kepada nisbahbagi hasilnya sedangkan penelitian yang penulis lakukanfokus terhadapmekansime simpanan berjangka mudharabahsaja.<sup>24</sup>

**Alfa Himawati** dalam tugas akhirnya yang berjudul “Penerapan akad mudharabah pada produkpenyaluran dana di BMT Muamalatlimpung

---

<sup>23</sup> Dunsisak, Nurul Kholilini, *Analisis Penghimpunan Dana Simpanan Berjangka Mudharabah Mutlaqah di BMT Bismillah cab. Cepiring*, (Pekalongan, 2007), hlm.47

<sup>24</sup> Siti Afifah, *Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya Pada BPRS Amanah Ummah*, (Jurnal Al-Muzara, Vol.1, No 2, 2013), hlm 159

batang”, membahas tentang BMT muamalat dalam penyaluran dananya menggunakan akad mudharabah digunakan untuk membantu usaha anggota yang mengalami kekurangan dana. Dan nantinya keuntungan dari anggota dibagikan kepada bank sesuai kesepakatan bersama. Nisbah yang digunakan dalam akad mudharabah yaitu 70:30 dan 50:50. Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Namun penelitian terdahulu focus terhadap produk penyaluran dana di BMT Muamalat LimpungBatang, sedangkan penelitian yang penulis teliti fokusterhadap produksimpanan syariah (penghimpunan dana) di KSPPS BMT Dinar Amanu dan BMT NUantara Umat Mandiri Kalidawir.<sup>25</sup>

**Aan Khairul Umam** dalam tugas akhirnya yang berjudul “penerapan akad mudharabaah dalam produk simka(simpanan berjangka) di KJKS BMT Marhamah Cabang garung” membahas tentang penerapan akad yang digunakan pada simpanan berjangka di BMT Marhamah yaitu akad mudharabah mutlaqah. Simpanan berjangka menggunakan akad mudharabah mutlaqah yaitu anggota dapat menentukan jangka waktu yang disepakati dan berhak atas bagi hasil nisbah. Penelitaan terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis namun penelitian terdahulu ini membahas tentang produk simkas (simpanan berjangka). Di KJKS BMT Marhmamah Cabang Garung sedangkan penulis membahas tentang produk simpanan syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah di KSPPS BMT Dinar Amanu dan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Alfa Himawati, *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran dana di BMT Muamalat Limpung Batang*, (Semarang: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo, 2016), hlm 44

<sup>26</sup> Aan Khairul Umam, *Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Simka (Simpanan Berjangka) di KJKS BMT Marhamah Cabang Garung*, (Semarang: Skripsi Fakultas Ekonomi

**Andin Rahmania Pitosari**, dalam tugas akhirnya yang berjudul “Praktek Pinalti pada Pengambilan Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) di KJKS BMT Marhamah Wonosobo”. Membahas bahwa dalam praktiknya nasabah KJKS BMT Marhamah Wonosobo yang mengaambil simpanan mudharabah berjangka sebelum jatuh tempo dibebaskan dari pajak dan biaya operassional dari jumlah nominal yang didepositokan. Namun nasabah akan dikenai perubahan pada bagi hasil yang diperoleh. Penelitian terdahulu memiliki persamaan yaitu samaa-sama membahas tentang simpanan berjangka. Terdapat perbedaan yaitu pada penelitian ini lebih fokus pada praktek pinalti sedangkan penulis lebih fokus pada penerapan simpanan berjangka.<sup>27</sup>

Dari penelitian yang sudah dilakukan para peneliti terdahulu sebelumnya, penulis menilai bahwa penelitian dengan judul “Penerapan Mekanisme Simpanan Berjangka Mudharabah pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Anggota pada KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir” belum pernah diteliti.

---

dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2016), hlm 44

<sup>27</sup> Andin Rahmania Pitosari, *Praktek Pinalti pada Pengambilan Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) sebelum jatuh tempo di KJKS BMT Marhamah Wonosobo*, (Skripsi UIN Walisongo, 2014)